



PUTUSAN
Nomor 32 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta 10110, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. JALADRI KARTIKA PAKCI, Badan Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 78, tanggal 15 Mei 1996, dihadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Blok B Pusat Grosir Tanah Abang Lantai 2, Los H Nomor 005, RT. 00, RW. 00, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh H. Noer Indradjaja, pekerjaan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Soenardi Pardi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Soenardi, beralamat di Menara Pertiwi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 oktober 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda keberlakuan dan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021



perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat No. 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang upaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat, lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun putusan pengadilan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 11 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 98/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 98/B/2020/PTUN-JKT tanggal 28 April 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Kembali pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi TUN yang menguatkan Putusan *Judex Factie* tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan untuk membatalkan SK 2269/2015, karena masa berlakunya telah berakhir. Selain itu, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban yang ada tercantum dalam SK 2269/2015 tersebut hingga jangka waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu kepada Penggugat, karena secara normatif pasca diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran Wewenang Tergugat terkait reklamasi, yang sebelumnya bersumber dari delegasi dari Presiden (Vide Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), menjadi atribusi dari UU Pemerintahan Daerah.
- Bahwa selain itu, secara substantif terbukti aspek eksploitasi sumber daya di wilayah pesisir Jakarta termasuk proyek reklamasi pada kenyataannya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan antara lain (i) penurunan muka tanah; (ii) banjir dan genangan baik hulu maupun rob, (iii) pencemaran sungai, muara, dan perairan laut, (iv) kerawanan air bersih. Dalam kondisi yang demikian, Tergugat dapat melaksanakan sendiri kewenangan perizinan reklamasi tanpa harus terikat hukum pendelegasian wewenang reklamasi dalam Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012;
- Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Objek Sengketa baik dari kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori PK dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Factie* tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 113/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 11 Desember 2019 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 April 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta 113/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 11 Desember 2019 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 April 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H, dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021